

**PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH**



Oleh :

**RETNO SARI NGUDI ASTUTI
NIM. 03122052**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Menurut Pasal 2 Keppres Nomor 44 Tahun 2000, Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang hakikatnya Ombudsman mengemban misi untuk melakukan pengawasan secara moral. Ombudsman tidak memberi sanksi hukum tetapi hanya memberi pengaruh kepada aparatur sebagai penyelenggara negara, salah satunya instansi BPN RI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pengawasan, proses penanganan, kendala dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng serta respon dari instansi BPN RI di Provinsi DIY.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara, dilakukan proses pemilihan untuk menentukan data yang digunakan dan data yang tidak digunakan, data yang digunakan harus berkaitan dengan bentuk pengawasan, proses penanganan, kendala dan upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng serta respon dari instansi BPN RI di Provinsi DIY. Kemudian data yang digunakan tersebut disajikan dalam bentuk informasi secara naratif dan tabel. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan bentuk pengawasan, proses penanganan, kendala dan upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng serta respon dari instansi BPN RI di Provinsi DIY.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara tidak langsung; *kedua*, tahapan dalam proses penanganan meliputi menerima laporan, menelaah laporan, melakukan tindak lanjut; *ketiga*, kendala yang dihadapi meliputi kendala internal (berasal dari dalam Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng) dan kendala eksternal (berasal dari pelapor dan terlapor). Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala internal dengan cara melakukan perbaikan dari dalam Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng, sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala eksternal yang berasal dari pelapor adalah dengan melakukan sosialisasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala eksternal yang berasal dari terlapor dengan cara melakukan monitoring; *keempat*, instansi BPN RI di Provinsi DIY telah memberikan respon sangat cepat dalam menanggapi tindak lanjut dari Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pemahaman mengenai Ombudsman kepada instansi BPN RI dan masyarakat karena keberadaan Ombudsman selain ditentukan dengan adanya laporan masyarakat juga ditentukan dengan adanya tekad dan kemauan instansi BPN RI untuk menanggapi tindak lanjut dari Ombudsman.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| INTISARI..... | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Batasan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 10 |
| A. Tinjauan Pustaka | 10 |
| 1. Bentuk Pengawasan Ombudsman..... | 10 |
| a. Pengawasan..... | 10 |
| b. Ombudsman..... | 17 |
| 2. Proses Penanganan di Ombudsman..... | 39 |
| 3. Kendala dan Upaya yang dihadapi oleh Ombudsman.. | 55 |
| 4. Respon Instansi Pemerintah | 57 |
| B. Kerangka Pemikiran | 62 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| C. | Anggaran Dasar dan Batasan Operasional | 67 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 69 |
| A. | Lokasi Penelitian | 69 |
| B. | Teknik Pengumpulan Data | 70 |
| C. | Jenis Data | 71 |
| D. | Analisis Data | 71 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. | Gambaran Umum Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Provinsi DIY dan Jateng... | 74 |
| B. | Bentuk Pengawasan..... | 77 |
| C. | Proses Penanganan..... | 79 |
| 1. | Tahapan-tahapan dalam proses penanganan | 80 |
| 2. | Contoh proses penanganan..... | 88 |
| D. | Kendala dan Upaya Penyelesaian | 91 |
| 1. | Kendala | 91 |
| 2. | Upaya penyelesaian | 92 |
| E. | Respon dari Instansi BPN | 95 |
| 1. | Dampak bagi masyarakat dan instansi BPN..... | 101 |
| 2. | Bentuk tanggapan dan upaya penyelesaian dari terlapor | 102 |

| | | |
|--------------|----------------------|------------|
| BAB V | PENUTUP | 106 |
| | A. Kesimpulan..... | 106 |
| | B. Saran..... | 107 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan semakin majunya zaman dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, maka dibentuklah Ombudsman yang berfungsi untuk menerima keluhan dari masyarakat berkaitan dengan adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan.

Budhi Masthuri (2005:3) menyatakan: kata Ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang artinya wakil sah dari rakyat (*representative*), di beberapa negara kata Ombudsman diadopsi penuh dan di sebagian negara lainnya diartikan dalam terminologi bahasa masing-masing.

Selanjutnya Antonius Sujata (2006:8) mengemukakan: kelembagaan Ombudsman diawali dengan dibentuknya pertama kali di Swedia Tahun 1809. Lebih dari 130 negara memiliki Ombudsman serta lebih dari 50 negara diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi salah satu pilar penting dalam negara hukum modern, yang menjadi simbol bagi negara yang bertekad menciptakan *good governance* dan ingin menegakkan demokrasi, memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, melindungi hak dan memberantas korupsi/KKN.

Indonesia sendiri telah mengadopsi kata Ombudsman secara penuh. Ombudsman merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan dalam pemberian pelayanan oleh aparat negara kepada masyarakat, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat

atas tindakan pejabat atau lembaga penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Kemudian dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional (KON) pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang KON, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean governance dan good governance*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. KON sangat diperlukan untuk membantu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara. Berdasarkan pada Pasal 2 Angka 6, huruf g Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merekomendasikan pemberantasan KKN dengan membentuk Undang-Undang beserta pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya salah satu diantaranya adalah Ombudsman.

Khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prov.DIY) telah di bentuk Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 134 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Prov.DIY. Lahirnya LOD ini dapat menampung semua keluhan masyarakat terhadap

penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) Prov.DIY termasuk pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya menjadi kewenangan LOD.

Selain LOD juga telah dibentuk Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 135 tanggal 30 Juni 2004. Lingkup kerja LOS ini berkaitan dengan badan usaha yang dibentuk oleh Pemda dan masyarakat, baik secara perorangan atau bersama-sama yang bersifat komersial maupun sosial yang melakukan kegiatan usahanya di Yogyakarta.

Pengawasan terhadap lembaga yustisi dan lembaga vertikal di DIY sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, tetap menjadi kewenangan KON. Berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Untuk itu dalam pelaksanaannya di Prov.DIY telah dibentuk KON Perwakilan DIY dan Jawa Tengah (Jateng) berdasarkan SK. Ketua Komisi Ombudsman Nasional No.24/KON-SK/X/2004 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng. Diharapkan dengan dibentuknya Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng yang berkedudukan di Prov.DIY ini dapat memperluas jangkauan kerja dan lebih mendekatkan pelayanan (akses) masyarakat, sehingga

pelayanan Ombudsman kepada masyarakat dapat semakin efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov. DIY dan Jateng yang merupakan lembaga pengawasan masyarakat bersifat eksternal yang berada di Prov.DIY. Sedangkan berdasarkan Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 400, instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI telah memiliki lembaga pengawasan fungsional yang bersifat internal yaitu inspektorat wilayah III yang bertugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi bidang pertanahan di Prov.DIY. Secara universal diakui bahwa hakikatnya Ombudsman mengemban misi untuk melakukan pengawasan secara moral, sehingga Ombudsman tidak memberi sanksi hukum tetapi hanya memberi pengaruh kepada aparatur sebagai penyelenggara negara, salah satunya terhadap instansi BPN RI dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan.

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng selama 2 tahun ini (Oktober 2004 sampai dengan November 2006). Untuk instansi BPN RI menduduki urutan ke-tiga sebanyak 45 laporan (Instansi BPN RI Prov.DIY 13 laporan, Instansi BPN RI Jateng dan Jatim 32 laporan) yang berkaitan dengan adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan, seperti masalah penundaan berlarut-larut dalam memberikan pelayanan, dll.

Urutan pertama diduduki oleh instansi Pemda sebanyak 83 laporan dan urutan ke-dua diduduki oleh instansi Kepolisian sebanyak 78 laporan.

Sehingga dapat diketahui dengan dibentuknya Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng yang merupakan lembaga pengawasan masyarakat bersifat eksternal yang berada di Prov.DIY. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Keppres Nomor 44 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana kantor tersebut bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan dalam pemberian pelayanan oleh aparat negara kepada masyarakat serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas tindakan pejabat atau lembaga penyelenggara negara yang dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi. Terhadap laporan yang masuk di Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng perlu dilakukan suatu proses penanganan. Dimana dalam pelaksanaan proses penanganan akan melibatkan pihak pelapor (masyarakat), instansi BPN RI dan Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng itu sendiri. Banyaknya pihak yang terlibat maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa menjadi suatu kendala yang harus dihadapi oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng.

Sehingga perlu dilakukan suatu upaya penyelesaian agar kendala yang muncul tidak menghambat jalannya proses penanganan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng. Terlibatnya instansi BPN RI sebagai pihak terlapor dalam proses penanganan dan merupakan lembaga yang diawasi dalam penyelenggaraan pelayanannya oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng. Hal tersebut akan menimbulkan respon bagi instansi BPN RI untuk menanggapi dan menyelesaikan segala kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng berkaitan dengan adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan.

Kelangsungan daripada keberadaan Ombudsman di Prov.DIY sangat dipengaruhi oleh adanya laporan masyarakat dan keberhasilan Ombudsman dalam menangani laporan masyarakat. Namun keberhasilan Ombudsman lebih ditentukan oleh tekad dan kemauan para penyelenggara negara untuk menanggapi tindaklanjut dari Ombudsman. Sedangkan Ombudsman sendiri merupakan pengawasan secara moral yang tidak memberi sanksi hukum tetapi hanya memberi pengaruh kepada aparatur sebagai penyelenggara negara.

Oleh karenanya penyusun tertarik untuk memilih judul penelitian:

**“PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERTANAHAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OLEH KANTOR PERWAKILAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL**

WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng terhadap penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Prov.DIY?
2. Bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng berkaitan dengan adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan di Prov.DIY?
3. Kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng serta bagaimana upaya penyelesaiannya?
4. Bagaimana respon dari instansi BPN RI di Prov.DIY dalam menanggapi tindaklanjut dari Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng berkaitan dengan adanya kasus mengenai tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan di Prov.DIY?

C. Batasan Masalah

1. Batasan waktu:

Yang menjadi patokan dalam penelitian ini adalah Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006. Tahun 2004 merupakan awal tahun terbentuknya Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng dan Tahun 2006 merupakan pelaksanaan kegiatan akhir yang telah dilakukan.

2. Batasan penelitian:

Hanya khusus mengenai maladministrasi dalam pelayanan pertanahan di Prov.DIY.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng terhadap penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Prov.DIY;
- b. proses penanganan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng berkaitan dengan adanya tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan di Prov.DIY;
- c. kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng serta bagaimana upaya penyelesaiannya;
- d. respon dari instansi BPN RI di Prov.DIY dalam menanggapi tindaklanjut dari Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan

Jateng berkaitan dengan adanya kasus mengenai tindakan maladministrasi dalam pelayanan pertanahan di Prov.DIY.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan:

- a. dari segi teoretis menambah kajian pertanahan, khususnya aspek pengawasan dalam pertanahan;
- b. dari segi praktis sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai Ombudsman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng adalah pengawasan secara tidak langsung. Hal ini didasarkan pada laporan masyarakat kepada Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng.
2. Tahapan poses penanganan yang akan dilakukan adalah:
 - a. menerima laporan, akan diketahui kegiatan yang dilakukan, cara penyampaian laporan dan klasifikasi pelapor berasal;
 - b. menelaah laporan, akan diketahui kegiatan yang dilakukan dan untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi kriteria kompetensi Ombudsman atau tidak;
 - c. melakukan tindaklanjut, akan diketahui kegiatan yang dilakukan dan bentuk tindaklanjut.
3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng meliputi:
 - d. Kendala Internal (berasal dari dalam Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Prov.DIY dan Jateng).
 - e. Kendala Ekternal (berasal dari pelapor dan terlapor).

Upaya penyelesaian yang dilakukan:

- a. upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala internal dengan cara melakukan perbaikan dari dalam Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng itu sendiri.
- b. upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala eksternal yang berasal dari pelapor adalah dengan melakukan sosialisasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kendala eksternal yang berasal dari terlapor dengan cara melakukan monitoring. Khusus di Prov.DIY belum pernah dilakukan upaya penyelesaian dengan cara monitoring terhadap terlapor.

Instansi BPN RI dalam hal ini Kantor Pertanahan dan Kanwil BPN RI di Prov.DIY telah memberikan respon yang sangat cepat. Untuk menentukan cepat atau tidak dilihat dari kegiatan monitoring yang dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali sebanyak tiga kali oleh Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng. Sehingga dapat diketahui bahwa Kantor Perwakilan KON Wilayah Prov.DIY dan Jateng telah memberikan dampak yang positif baik bagi Instansi BPN RI maupun masyarakat di Prov.DIY.

B. Saran

Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada instansi BPN RI dan masyarakat mengenai pemahaman akan kedudukan dan kewenangan

dari Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Prov.DIY dan Jateng. Sehingga dapat terciptanya kerjasama yang baik antara Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Prov.DIY dan Jateng, Instansi BPN RI dan masyarakat di Prov.DIY.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Sujata. (2006). Peranan Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance. Komisi Ombudsman Nasional.
- Bambang Sudrio. (2005). Diktat Pengelolaan Pertanahan STPN. Yoyakarta
- Budhi Masthuri. (2005). Mengenal Ombudsman Indonesia, PT. Pradya Paramita. Jakarta.
- Hadari Nawawi. (1991). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ishviati J.Koenti. (2007). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Kedaulatan Rakyat Tgl. 24 Maret 2007. Yogyakarta.
- Komisi Ombudsman Nasional. (2003). Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2003. Jakarta.
- Komisi Ombudsman Nasional. (2005). Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional 2005. Jakarta.
- Matthew B.Miles dkk (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muchsan. (1992). Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, (2002). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
- Suharyati Hartono, dkk. (2003). Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia. Komisi Ombudsman Indonesia,

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Surat Keputusan Ketua Komisi Ombudsman Nasional No.024/KON-SK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Propinsi DIY dan Jateng

Kep. KBPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)

Peraturan KBPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik